

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA
TERHADAP PERBUATAN DENGAN SENGAJA
DAN TANPA HAK MENGGUNAKAN RAHASIA
DAGANG PIHAK LAIN¹**

Oleh : Gloria Priskila Victoria Manopo²

Nixon Wulur³

Youla O. Aguw⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap rahasia dagang dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap rahasia dagang, seperti perbuatan dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Perbuatan melanggar rahasia dagang pihak lain apabila memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan delik aduan.

Kata kunci: rahasia dagang;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh di kalangan dunia usaha. Hal itu sejalan dengan kondisi global di bidang perdagangan dan investasi. Daya saing semacam itu telah lama dikenal dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, misalnya Paten. Dalam Paten, sebagai imbalan atas hak eksklusif yang

diberikan oleh negara, penemu harus mengungkapkan temuan atau invensinya. Namun, tidak semua penemu atau kalangan pengusaha bersedia mengungkapkan temuan atau invensinya itu. Mereka ingin tetap menjaga kerahasiaan karya intelektual mereka. Di Indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat di dalam beberapa aturan yang terpisah, yang belum merupakan satu sistem aturan terpadu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap rahasia dagang?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Terhadap Rahasia Dagang

Pemilik Rahasia Dagang memiliki suatu kewajiban atas Rahasia Dagang tersebut. Pemilik Rahasia Dagang wajib memelihara dan menjaga kerahasiaan informasi yang dimilikinya dari pihak-pihak yang berusaha dengan berbagai cara memperolehnya untuk kepentingan usahanya.

Kewajiban dalam memelihara kerahasiaan ini dapat ditempuh melalui ketentuanketentuan yang bersifat implisit. Pada prinsipnya hukum akan memberikan perlindungan apabila pemilik Rahasia Dagang tersebut menjalankan kewajibannya untuk menjaga Rahasia Dagangnya.

Pemilik Rahasia Dagang juga dibebani kewajiban, yaitu harus bersedia mengungkapkan setiap bagian dari Rahasia Dagangnya serta proses penggunaannya secara lengkap untuk kepentingan pembuktian dihadapan pengadilan. Hal ini memang mengandung resiko karena Rahasia Dagang yang dimilikinya dapat terpublikasikan. Oleh karena itu, hakim dapat meminta agar sidang dilakukan secara tertutup demi kepentingan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

bisnis dari pemiliknya serta mengurangi tingkat kerugian yang dideritanya.⁵

Rahasia Dagang sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi tinggi dalam perkembangan kegiatan usaha di Indonesia. Nilai ekonomi yang cukup tinggi dari suatu Rahasia Dagang melekat karena adanya formula atau informasi yang sengaja untuk tidak diketahui khalayak umum. Hal tersebut menjadikan elemen ini termasuk salah satu bagian yang cukup menarik atensi. Mengingat pada era ini, industri jasa telekomunikasi seolah menopang tanggung jawab yang besar untuk melindungi setiap data yang masuk ke dalam dunia digital. Terdapatnya resiko berupa kebocoran data yang bersifat rahasia menyebabkan tersulutnya permasalahan baru terkait dengan Pelindungan data dalam suatu industri jasa telekomunikasi.⁶

Berbaurnya teknologi dengan telekomunikasi menimbulkan revolusi pada bidang sistem informasi. Dahulu, untuk mengakses atau mengolah suatu data dan informasi, manusia membutuhkan proses yang panjang. Akan tetapi kini, dunia seolah diberikan kemudahan dalam hitungan detik baik dalam mengakses dan terhubung dengan beragam informasi serta data yang tersaji. Terlebih lagi, untuk pengaturan Rahasia Dagang, tampaknya dibutuhkan upaya yang ekstra untuk menjaga kerahasiaan segelintir pihak terkait yang mengetahui kerahasiaan data yang dimiliki.⁷

Terlebih jika ditinjau di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi) Pasal 10, terdapat urgensi di dalam penyelenggaraan telekomunikasi untuk melarang aktivitas yang bisa berakibat terhadap praktik monopoli serta persaingan yang tidak sehat antara penyelenggara telekomunikasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengaturan tersebut

ditujukan untuk menjadikan persaingan yang sehat antar penyelenggara telekomunikasi.⁸

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, mengatur mengenai bentuk-bentuk pelanggaran rahasia dagang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13. Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

Pasal 14. Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila :

- a. tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
- b. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 15 huruf (b) Yang dimaksud dengan "Rekayasa Ulang" (*reverse engineering*) adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada.

Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang mengatur tentang kewenangan atau hak yang dimiliki oleh pemilik Rahasia Dagang terhadap Rahasia Dagangnya untuk:

1. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
2. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.⁹

Berdasarkan pasal ini, pemilik Rahasia Dagang mempunyai Hak Monopoli untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang

⁵ *Ibid*

⁶ Ahmad M Ramli, Sinta Dewi, Laina Rafianti, Tasya Safiranita Ramli, Sherly Ayuna Putri dan Maudy Andreana Lestari. Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Industri Jasa Telekomunikasi (Protection of Trade Secrets in Telecommunication Industry). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH). Vol. 15, No. 2, Juli 2021: 215-230 p- ISSN: 1978-2292. e-ISSN: 2579-7425. hlm. 218.

⁷ *Ibid*, hlm. 218.

⁸ *Ibid*, hlm. 219.

⁹ Dody Safnul. *Op. Cit.* hlm. 3-4.

dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomis.¹⁰

Ketentuan ini juga berarti bahwa hanya pemilik Rahasia Dagang yang berhak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang yang dimilikinya melalui perjanjian lisensi. Selain itu, pemilik Rahasia Dagang juga berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan Rahasia Dagang yang dimilikinya kepada pihak ketiga apabila pengungkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan yang bersifat komersial.¹¹

Di samping hak-hak tersebut dalam Undang-Undang Rahasia Dagang disebutkan pula bahwa Pemilik Rahasia Dagang juga memiliki kewajiban, yaitu harus bersedia mengungkapkan setiap bagian dari Rahasia Dagang serta proses penggunaannya secara lengkap untuk kepentingan pembuktian dihadapan pengadilan. Hal ini memang memiliki resiko bahwa Rahasia Dagang dapat terpublikasi, maka untuk mencegah hal tersebut hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup atas permintaan para pihak yang bersengketa, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana (Pasal 18 Undang-Undang Rahasia Dagang).¹²

Dewasa ini aspek informasi yang dianggap sebagai suatu hal yang tak diketahui khalayak umum atau memiliki sifat yang rahasia menjadi sangat lah penting dalam kegiatan perdagangan. Kerap kali banyak informasi yang dianggap memiliki nilai oleh lain komersial apabila berhasil didapatkan segelintir orang yang memiliki tujuan berkenaan dengan informasi yang bersifat rahasia tersebut. Rahasia Dagang diesensikan bersifat 'rahasia' sebab berisikan informasi yang tidak diketahui oleh publik dan terkait dengan kegiatan usaha menyebabkan hanya pemiliknya yang berwenang untuk dapat menggunakannya bagi perusahaannya sendiri ataupun memberikan lisensi kepada pihak ketiga atas dasar persetujuannya. Adapun kemudian, perusahaan juga memiliki kewenangan dalam memberikan larangan kepada pihak lain terkait penggunaan rahasia dagangnya terlebih membocorkan dan mengungkap rahasia dagang tersebut dengan

tujuan menarik kepentingan yang bersifat komersial.¹³

Informasi yang dimiliki oleh perusahaan cenderung bersifat rahasia karena melekatnya nilai ekonomi yang menghadirkan sebuah keuntungan. Informasi adalah sebagai Makna uang, nilai ekonomi terindependensi elemen dari Rahasia Dagang. independen dapat menjadi nilai intrinsik yang memainkan profitabilitas karena memang Rahasia Dagang seperti barang modal berharga. Rahasia Dagang mengarah untuk menghasilkan produk atau layanan dimana pelanggan membayar uang terhadap suatu produk, selain itu juga dapat mengurangi biaya produksi. Kemudian setelah nilai independen, Rahasia Dagang memberikan keunggulan kompetitif bagi pemegangnya. Dalam arti Rahasia Dagang menempatkan pemegangnya apda posisi yang kuat dari para pesaingnya yang tidak memiliki kesadaran akan informasi tersebut.¹⁴

Adapun selain keuntungan ekonomi, keuntungan lain terhadap pemilik Rahasia Dagang adalah produk yang dihasilkan akan memiliki keunikan dan keunggulan di mata pelanggan. Pemegang Rahasia Dagang akan mampu menyediakan barang dan jasa yang lebih sesuai dari barang dan jasa milik pesaing dengan harga yang miring. Dengan begitu berbagai keuntungan dapat dengan mudah didapatkan.¹⁵

Pelindungan terhadap Rahasia Dagang dalam konteks hukum positif saat ini merupakan bagian terintegrasi yang berada dalam satu lingkup tak terpisahkan dengan peraturan perundang-undangan HKI dan juga tentang persaingan yang tidak sehat. Apabila pelindungan ini dapat benar-benar tercapai sebagaimana mestinya, maka dengan sendirinya akan mendorong potensi iklim bisnis nasional yang sehat sekaligus menambah jumlah masuknya investasi ke Indonesia. pelindungan Rahasia Dagang yang diberikan oleh Negara, hakikatnya bersumber pada hubungan keperdataan antara pemilik Rahasia

¹⁰ *Ibid*, hlm. 4.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*.

¹³ Ahmad M Ramli, Sinta Dewi, Laina Rafianti, Tasya Safiranita Ramli, Sherly Ayuna Putri dan Maudy Andreana Lestari. *Op. Cit.* hlm. 221-222.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 222.

¹⁵ *Ibid*, (Lihat Hossein Ghanbary Hosein Aliahmadi 20 Jeshfaghania, "Rights of Electronic Trade Secrets Holders," in International Conference Research in Management Economics & Accounting, 2018, 7).

Dagang Rahasia Dagang dan pemegang Rahasia atau penerima lebih lanjut hak Dagang. Baik itu dalam bentuk lisensi Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan hukum yang memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut untuk mengambil nilai komersil termasuk yang melakukan pemberian informasi dagang secara tidak benar, dan berlawanan dengan hukum.¹⁶

Dalam pengaturannya di Indonesia, ketika terjadinya pelanggaran Rahasia Dagang maka dapat merujuk kepada UURD, yang tak lain di dalamnya menjelaskan terkait ketentuan Rahasia Dagang dan perbuatan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran atas Rahasia Dagang. Dalam hal ini, perbuatan tersebut termasuk: sengaja mengungkapkan substansi informasi, mengingkari konsensus atau kewajibannya (baik secara tertulis atau tidak tertulis), serta melakukan perbuatan lainnya yang menyimpangi hukum positif di dalam memperoleh Rahasia Dagang tersebut. Perlu dipahami, kepemilikan Rahasia Dagang sangatlah penting bagi pelaku usaha dalam mempertahankan keberadaan dirinya di dalam sengitnya dunia persaingan usaha. Oleh sebab itu, sebenarnya UURD telah mengatur pula cara penyelesaian apabila terjadi pelanggaran atau sengketa terkait Rahasia Dagang seperti berupa pengajuan gugatan ganti rugi atau melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya.¹⁷

Pada masa sekarang ini perdagangan dunia semakin berkembang pesat. Perdagangan Indonesia tidak lagi terbatas pada teritorial, tetapi sudah menjadi kesatuan dalam tataran perdagangan global lintas batas negara dan benua. Perdagangan juga tidak terbatas pada metode perdagangan konvensional, tetapi telah muncul perdagangan modern melalui sistem online. Selain itu, obyek perdagangan tidak terbatas pada barang dan jasa saja. Namun, ada sumber daya lain sebagai contoh informasi yang berguna bagi kegiatan usaha dan bernilai ekonomi tinggi. Informasi bagi suatu usaha perdagangan saat ini menjadi suatu hal yang penting karena terkait dengan ciri pembeda

untuk menunjukkan keunggulan dari suatu industri maupun usaha perdagangan tersebut.¹⁸

Urgensi dari informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha industri dan perdagangan tersebut, maka para pelaku usaha berpikir bahwa informasi tersebut harus dilindungi kerahasiaannya. Hal tersebut menjadi latar belakang munculnya perlindungan rahasia dagang melalui sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Dari perspektif hukum, perlindungan rahasia dagang tersebut menjadi sangat penting karena terkait dengan persaingan dagang yang jujur dan menjaga nilai ekonomi dari suatu informasi tersebut.¹⁹

Perlindungan rahasia dagang ditujukan untuk melindungi buah karya dari pikiran manusia yang memiliki nilai komersial serta menjadi sarana untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Pemilik rahasia dagang tersebut memiliki hak untuk membagikan rahasia dagangnya miliknya melalui skema lisensi ataupun melarang pihak lain untuk menggunakannya. Sekilas, konsep perlindungan rahasia dagang mirip dengan paten yaitu perlindungan terhadap suatu informasi yang dimiliki oleh perorangan atau korporasi. Yang menjadi perbedaan adalah terkait dengan waktu diberikannya perlindungan terhadap informasi tersebut. Untuk paten dapat diberikan perlindungan setelah penemu mengajukan permohonan paten ke pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan untuk rahasia dagang berlaku secara otomatis tanpa perlu didaftarkan atau dimohonkan terlebih dahulu asalkan memenuhi kriteria sebagai suatu rahasia dagang.²⁰

Rahasia dagang merupakan informasi yaitu keterangan tertutup bagi pihak lain yang tentu saja sangat bersifat pribadi bagi pemiliknya. Berarti bahwa informasi tersebut benar-benar bukan informasi yang boleh diketahui oleh pihak lain, kecuali oleh pihak-pihak tertentu yaitu petugas atau pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan dan menyimpan informasi rahasia tersebut.³ Rahasia dagang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia

¹⁶*ibid.* hlm. 222-223 (Lihat Anastasia E Gerungan, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 22, No. 5 (2016).

¹⁷ *ibid.* hlm. 223

¹⁸Riandhani Septian Chandrika. *Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang di Indonesia.* *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 Nomor 1 Februari 2019.hlm. 11.

¹⁹ *ibid.*

²⁰ *ibid.* hlm. 12.

Dagang, yang selanjutnya disebut UU Rahasia Dagang. Berdasarkan pasal 1 UU Rahasia dagang yang dimaksud rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik dagang rahasia.²¹

Pemberian lisensi oleh pemilik rahasia dagang merupakan salah satu cara untuk mengembangkan usaha suatu perusahaan. Pemberian lisensi artinya memberikan izin oleh pemilik rahasia dagang kepada penerima lisensi untuk menggunakan rahasia dagangnya guna kepentingan komersial. Dengan konsekuensi adalah memberikan kompensasi berupa royalti kepada pemilik rahasia dagang. Salah satu perusahaan di Indonesia yang berhasil mempunyai rahasia dagang dan mengembangkan usahanya melalui pemberian lisensi adalah rumah makan serba enak. Rumah makan serba enak mempunyai sistem pemasaran melalui sistem pemberian lisensi. Dengan sistem pemberian lisensi, maka penerima lisensi harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pemberi lisensi. Salah satunya adalah formula-formula rahasia seperti resep makanan. Pemberian lisensi oleh pemilik rahasia dagang biasanya dituangkan dalam suatu kontrak atau yang biasa disebut perjanjian lisensi. Kontrak sebagai dasar untuk menentukan langkah pengembangan bisnis kedepan memuat hak dan kewajiban para pihak yang biasanya diwujudkan dalam bentuk kontrak baku. Walaupun diwujudkan dalam bentuk kontrak, perjanjian lisensi tersebut tetap harus tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai rahasia dagang.²²

Perjanjian lisensi tersebut sejatinya memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan dengan memberikan keadilan dalam penguasaan hak dan kewajiban. Ruang lingkup hak dan kewajiban dalam perjanjian lisensi tersebut perlu kiranya diberikan pembatasan yang jelas. Selain itu, perlu pula dikaji mengenai proses penegakan hukumnya.²³

Pengaturan secara khusus baru muncul dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2000

tentang Rahasia Dagang yang dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan/investor yang ingin tetap menjaga kerahasiaan formula, metode, atau invensinya. Karena kalau yang bersangkutan meminta paten dari negara, dia harus membuka semua rahasia invensi. Misalnya, Pada saat ini usia Coca Cola sudah lebih dari 100 tahun, hak ini karena formulanya dilindungi dengan rahasia dagang.²⁴

Rahasia dagang, informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. sesuai dengan namanya, rahasia dagang berkaitan erat dengan kegiatan perdagangan (ekonomi) yang tentu saja merupakan perkara perdata. Namun dalam prakteknya sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2000 terdapat ketentuan pidana sebagaimana yang memang sebagian besar peraturan perundang undangan lainnya seringkali mencantumkan peraturan pidana sehingga kesan bahwa pengenaan sanksi pidana sebagai ultimum remedium tidak lagi ada.²⁵

Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Untuk mengatasi adanya pelanggaran tersebut maka amat diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik dan atau pemegang HKI yang bersangkutan.²⁶

Apabila seseorang merasa pihak lain telah melanggar hak Rahasia Dagang yang dimilikinya, maka ia sebagai pemegang hak Rahasia Dagang atau pihak lain sebagai penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak Rahasia

²¹ *Ibid*, hlm. 12-13.

²² *Ibid*, hlm. 14.

²³ *Ibid*.

²⁴ Wahyu Timur. Analisis Efektifitas Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perspektif Pidana. Jurnal Meta-Yuridis Vol.1 No.1 Tahun 2018.hlm. 87-88.

²⁵ *Ibid*, hlm. 88.

²⁶ *Ibid*, hlm. 93-94.

Dagang. Sebagai contoh, menurut pasal 4 UURD” pemilik hak Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya, memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial”. Terhadap pasal tersebut, gugatan yang kita ajukan dapat berupa gugatan ganti rugi dan / atau penghentian semua perbuatan. Dan berbeda dengan gugatan HKI lainnya, gugatan mengenai perkara Rahasia Dagang diajukan ke Pengadilan Negeri.²⁷

Berkaitan dengan hal di atas, harus ditentukan pula kapan sebenarnya suatu perbuatan dikatakan telah melanggar Rahasia Dagang milik orang atau pihak lain. Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Disamping itu juga ada perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang yakni apabila: Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan dan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat; Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan rekayasa ulang (reverse engineering) dalam hal ini adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada.²⁹

Apabila terjadi pelanggaran terhadap rahasia dagang, maka dapat diberlakukan ketentuan pidana terhadap perbuatan pidana melalui proses pemeriksaan di sidang pengadilan jika telah terbukti secara sah melanggar undang-undang rahasia dagang.

B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Perbuatan Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menggunakan Rahasia Dagang Pihak Lain

²⁷ *Ibid*, hlm. 94.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ *Ibid*, hlm. 94.

Pelanggaran perjanjian lisensi rahasia dagang juga beraspek pidana. Tuntutan pidana dapat dilakukan kepada atas adanya dugaan tindak pidana terhadap hak atas rahasia dagang yang berkarakter delik aduan. Oleh karenanya termasuk delik aduan, maka penyidikan dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pemilik hak eksklusif rahasia dagang yang merasa dirugikan. Ketentuan pidana dalam UU Rahasia Dagang diatur pada Pasal 17 ayat (1) yang substansinya adalah “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Penyidikan tersebut dapat dilakukan oleh penyidik polisi, penyidik PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) dilingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.³⁰

Pada umumnya tujuan pemberlakuan hukum pidana sebagaimana yang digunakan dalam pelanggaran rahasia dagang ialah untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, dan juga menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat. Alasan pembedaan dapat digolongkan dalam empat golongan teori, yakni:³¹

1. Teori Pembalasan atau teori Imbalan (Vergfalden) atau teori Absolut (Vergeldingstheorieen). Teori ini membenarkan pembedaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pembedaan bagi terpidana.
2. Teori Relatieve (Nisbi) atau teori Tujuan (Doeltheorieen) doel=maksud. Teori tujuan membenarkan pembedaan (rechtsvaardigen), pada tujuan pembedaan, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan

³⁰ Riandhani Septian Chandrika. *Op. Cit.* hlm. 21.

³¹ *Ibid*, hlm. 95 (Lihat Barda Nawawi Arief, dalam Yesmil Anwar, Adang, Pembaruan hukum pidana: reformasi hukum; hlm. 133, Grasindo, 2008).

(ne peccetur). Dengan adanya ancaman pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan atau untuk prevensi umum.

3. Teori Gabungan (Verenigings-theorieen). Teori ini mendasarkan pembedaan pada perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, karena kedua teori tersebut bila berdiri sendirisendiri, masing-masing mempunyai kelemahan.
4. Teori Negatif (Negativime). Teori ini dipelopori oleh Hazelwinkel-Suringa mengatakan, bahwa kejahatan tidak boleh dilawan, dan musuh jangan dibenci karena hanya Tuhan yang paling berhak untuk mempidana pada makhluk-mahluknya.³²

Sistem pemidanaan (the sentencing system) merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (the statutory rules relating to penal sanctions and punishment). Sistem Pemidanaan dimaksud dapat dilihat dari sudut fungsional dan dari sudut norma substansial. Dari sudut fungsional dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara kongkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Sistem pemidanaan demikian identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari substansi hukum pidana materill, substansi hukum pidana formil, dan substansi hukum pelaksanaan pidana.³³

Sistem pemidanaan fungsional diartikan pula sebagai sistem pemidanaan dalam arti luas. Dilihat dari sudut normastantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum pidana materill untuk menjatuhkan dan pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan dalam arti substantif diartikan pula sebagai sistem pemidanaan dalam arti sempit, yaitu menyangkut masalah aturan/ketentuan tentang penjatuhan pidana.³⁴

Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial kontrol yang dikaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehinggalah merupakan suatu reafimrasi simbolis atas pelanggaran terhadap "hati nurani bersama" atau collective conscience ". Oleh

sebab itu, hukum pidana yang merupakan the punitive style of social control dan sebagai produk politik, sudah sepantasnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta ditetapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.³⁵

Berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki negara untuk menjatuhkan hukuman, maka persoalan penting yang juga sangat esensial adalah dasardasar pembedaan penjatuhan hukuman yang dalam lingkup hukum pidana akibatnya berupa nestapa atau penderitaan. Upaya mencari dasar pembedaan telah lama dilakukan oleh para pemikir tempo dulu". Menurut Simons bahwa penulis terdahulu pada umumnya telah mencari dasar pembedaan dari suatu pemidanaan pada tujuan yang lebih jauh dari suatu pembinaan, di samping melihat hakekat dari suatu pemidanaan itu sebagai suatu pembalasan, ia merasa yakin bahwa hingga akhir abad ke- 18, praktik pemidanaan itu berada di bawah pengaruh darip paham pembalasan atau vergeldingsidee dan paham membuat jera atau afschrikkingsidee. Adapun Van Hammel berpendapat bahwa hingga akhir abad ke-19 praktik praktik pemidanaan masih dipengaruhi dua pemikiran pokok seperti yang diungkapkan Simons, yaitu pembalasan dan membuat jera, dengan demikian pemidanaan adalah memberikan rasa takut, balas dendam, serta mencerminkan nama baik secara berlebihan.³⁶

Hukuman dianggap wajar dan rasional dijatuhkan kepada setiap orang sebagai akibat karena telah melakukan kejahatan. Orang yang dengan kebebasannya telah melakukan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan orang lain wajar merasakan penderitaan itu. Dasar pemikiran seperti ini tercermin dengan menetapkan ancaman sanksi pidana yang sangat berat berupa perampasan kemerdekaan. Penjatuhan pidana ditujukan untuk menderitakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan korban atau tidak. Rasa keadilan hanya diukur dengan penderitaan yang dirasakan pelanggar, dengan demikian kelayakan dalam menjatuhkan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana.³⁷

³² Wahyu Timur. *Op. Cit.* hlm. 95-96.

³³ *Ibid*, hlm. 96.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ *Ibid*, hlm. 96-97.

³⁷ *Ibid*, hlm. 97.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana yaitu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Lewat penjelasan diatas, dapat ditarik batasan batasan dalam pengenaan kriminalisasi, yakni pengenaan pidana pada seseorang, yang menurut Sudarto ialah sebagai berikut:³⁸

1. Tujuan Hukum Pidana, yakni apakah dengan memberlakukan hukum pidana tersebut bisa mendatangkan ketertiban atau kesejahteraan dalam masyarakat.
2. penentuan tindak pidana yang tidak dikehendaki (di luar kehendak) dan apakah tindakan tersebut mendatangkan kerugian.
3. prinsip *cost and benefit*, yakni apakah dengan melakukan pidana terhadap pelanggaran tersebut menguntungkan dalam konteks manfaatnya lebih besar dari biaya dan tenaga yang dikeluarkan.
4. kemampuan aparat penegak keadilan, yang dalam hal ini tidak hanya jaksa, hakim, kepolisian namun juga lembaga masyarakatan.³⁹

Keempat tolak ukur tersebut bisa dijadikan landasan mengenai bagaimana mengukur keefektifan pengenaan pidana pada pelanggaran rahasia dagang, di poin pertama apakah ia memenuhi tujuan dari hukum pidana dalam hal ini menciptakan ketertiban?, jawabannya adalah ya. Pengenaan pidana terhadap pelanggaran rahasia dagang memang bisa menimbulkan ketertiban dan kesejahteraan dalam hal mengurangi tindak pelanggaran rahasia dagang sehingga hak pemegang rahasia dagang terlindungi.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, mengatur tentang Ketentuan Pidana. Pasal 17 ayat:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

Istilah delik aduan (*klacht delict*), ditinjau dari arti kata *klacht* atau pengaduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Untuk delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita dan dirugikan oleh kejahatan tersebut. Pengaturan delik aduan tidak terdapat dalam Buku ke I KUHP, tetapi dijumpai secara tersebar di dalam Buku ke II. Setiap delik yang dibuat oleh pembuat undang-undang dijadikan delik aduan, menyatakan hal itu secara tersendiri, dan dalam ketentuan yang dimaksud sekaligus juga ditunjukkan siapa-siapa yang berhak mengajukan pengaduan tersebut.⁴¹

Delik aduan dibagi dalam dua jenis:

1. Delik aduan absolut (*absolute klacht delict*) Menurut Tresna Delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. Pompe mengemukakan delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut. Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut seperti:
 - a. Kejahatan penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang pejabat pemerintah, yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdinis resmi. Si penghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang dihina.
 - b. Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan Pasal 332

³⁸ *Ibid*, hlm. 98 (Lihat Sudarto, dalam Djoko Prakoso, Perkembangan delik-delik khusus di Indonesia, Hal 108, Aksara Persada Indonesia, 2008).

³⁹ *Ibid*, hlm. 98-99.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 99.

⁴¹ Padrisan Jamba. Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia. Jurnal Cahaya Keadilan. Vol 3. No. 1 ISSN: 2339 – 1693. 2019. hlm. 34-35.

KUHP). c. Kejahatan membuka rahasia (Paal 322 KUHP)

2. Delik aduan relatif (*relatieve klacht delict*)
Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan. Menurut Pompe, delik aduan relatif adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus. Umumnya delik aduan relatif ini hanya dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan seperti:
 - a. Pencurian dalam keluarga, dan kejahatan terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367 KUHP);
 - b. Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP);
 - c. Penggelapan (Pasal 376 KUHP);
 - d. Penipuan (Pasal 394 KUHP).⁴²

Beberapa hal perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan relatif:

1. Delik aduan relatif ini penuntutan dapat dipisah-pisahkan, artinya apabila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, tetapi penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diingini oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Lain halnya delik aduan absolut, apabila yang satu dituntut, maka semua pelaku dari kejahatan itu harus dituntut juga.
2. Pada delik aduan absolute, cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan pada delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orang yang diduganya telah merugikan dirinya.
3. Pengaduan pada delik aduan absolut tidak dapat dipecahkan (*onsplitbaar*), sedangkan Pengaduan pada delik aduan relatif dapat dipecahkan (*splitbaar*).⁴³

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap rahasia dagang, seperti perbuatan

dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Perbuatan melanggar rahasia dagang pihak lain apabila memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan delik aduan.

B. SARAN

1. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap rahasia dagang dapat dikecualikan seperti perbuatan tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang apabila tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat dan tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain, perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sesuai dengan prosedur pemeriksaan perkara pidana dalam sidang pengadilan, tetapi yang perlu diperhatikan bahwa tindak pidana rahasia dagang merupakan delik aduan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad M Ramli, Sinta Dewi, Laina Rafianti, Tasya Safiranita Ramli, Sherly Ayuna Putri dan Maudy Andreana Lestari. *Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Industri Jasa Telekomunikasi (Protection of Trade Secrets in Telecommunication Industry)*.

⁴² *Ibid*, hlm. 35-36.

⁴³ *Ibid*, hlm. 37.

- Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH). Vol. 15, No. 2, Juli 2021: 215-230 p- ISSN: 1978-2292. e-ISSN: 2579-7425.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Anwar Hidayat. Penggunaan Informasi Yang Bersifat Rahasia Oleh Karyawan Kepada Perusahaan Sesama Peserta Tender Dihubungkan Dengan Prinsip Kerahasiaan Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* ISSN 2528-2638 Vol 1, NO 1, 2016.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Dody Safnul. Perlindungan Rahasia Dagang Dari Tindakan Persaingan Curang. *Jurnal Warta* Edisi: 56 April 2018 | ISSN: 1829 – 7463.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Padrisan Jamba. Analisis penerapan delik aduan dalam uu hak cipta untuk menanggulangi tindak pidana hak cipta di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol 3. No. 1 ISSN: 2339 – 1693. 2019.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Riandhani Septian Chandrika. Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 Nomor 1 Februari 2019.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Susi Yanuarsi. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Yang Bersifat Komersil. <httpsjurnal.unpal.ac.id> › article › download. Volume. 17 Nomor 2. Bulan Mei 2019.
- Wahyu Timur. Analisis Efektifitas Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perspektif Pidana. *Jurnal Meta-Yuridis* Vol.1 No.1 Tahun 2018.
- W. Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)* Dilengkapi Buku I KUHP, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.